



**KAJIAN HUKUM PENCEGAHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN  
TERORISME PADA LEMBAGA KEUANGAN**

**Hanuring Ayu<sup>1</sup>, Dika Yudanto<sup>2</sup>**

**hanuringayu@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The perpetrators of terrorism will never succeed in carrying out their actions without various forms of other supporting facilities and instruments, one of which is funding support. In terrorism activities funds are urgently needed to promote ideology, finance theorists and their families, fund travel and lodging, recruit and train new members, falsify identities and documents, buy weapons and to design and implement operations. Funding for terrorism can come from illegal activities such as kidnapping, robbery, piracy, drugs, bartering / trading, or the results of legal businesses owned by terrorists, donations to foundations or NGOs, or cash couriers. In order to prevent and eradicate the entry or availability of funds intended to carry out terrorism activities, the Government of Indonesia together with the House of Representatives has succeeded in establishing Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts on financing terrorism. Forms of terrorism financing prevention: Applying the principle of recognizing users of financial services; Reporting and monitoring compliance with PJK (Financial Services providers); Supervision of money transfer activities through the transfer system or sending money through other systems; Supervision of the carrying of cash and or other payment instruments into or outside the Indonesian customs area; blocking the flow of terrorism funds. Funding for terrorism is cross country so that prevention and eradication efforts are carried out by involving financial service providers, law enforcement officials, and international cooperation to detect the existence of a flow of funds used or allegedly used to fund terrorism activities.*

**Keywords :** Pencegahan, Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Lembaga Keuangan

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

## A. Pendahuluan

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Hal mana sudah barang tentu kegiatan terorisme merupakan gangguan yang menimbulkan rasa takut yang luar biasa dan menjadi ancaman yang serius baik bagi dunia internasional, regional, maupun negara Republik Indonesia. Dalam berbagai pemberitaan baik di media elektronik maupun media masa telah mengkonfirmasi bahwa rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi, politik dan hubungan internasional.<sup>3</sup>

Bahkan acap kali dunia internasional memberikan stigma negatif bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak dapat memberikan rasa aman dan

nyaman baik untuk berinvestasi di sektor perdagangan, pariwisata dan sektor lainnya. Hal ini tentu pada gilirannya dapat berakibat mengganggu stabilitas nasional dan internasional. Bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perekonomian nasional negara Indonesia.<sup>4</sup>

Pelaku terorisme tidak akan pernah berhasil melakukan aksi tanpa adanya berbagai bentuk fasilitas dan instrumen pendukung lainnya, salah satunya adalah dukungan pendanaan. Dalam kegiatan terorisme dana sangat dibutuhkan untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, merancang dan melaksanakan operasi dan kegiatan lain yang mendukung kegiatan terorisme.<sup>5</sup>

Pendanaan terorisme merupakan penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.<sup>6</sup> Sebagaimana pandangan Arabinda Acharya bahwa

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 3

<sup>5</sup> Ibid, Hlm 53

<sup>6</sup> Ikatan bankir indonesia, menguasai fungsi kepatuhan bank, gramedia pustaka utama, jakarta, 2015, Hlm 91

---

<sup>3</sup> Djoko Sarwoko, Pendanaan Terorisme, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, Hlm 2  
150

pendanaan teroris di antaranya berasal dari sumbangan, pemanfaatan uang dari yayasan amal agama islam, keuntungan dari pendapatan bisnis yang sah,, dan berasal dari kejahatan.<sup>7</sup>

Seringkali konsep pendanaan terorisme seakan akan dipersamakan dengan konsep tindakan pencucian uang. Jika di cermati sepintas, konsep tersebut memang hampir mirip dengan konsep yang dikenal dengan istilah follow the money yaitu mengikuti transaksi aliran uang. Aliran uang tersebut terdeteksi secara transaksi keuangan baik melalui bank maupun nonbank.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Penelitian Bagaimana pengaturan tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di dalam hukum positif indonesia?
2. Bagaimanana cara mencegah Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme)?

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tentang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di dalam Hukum Positif Indonesia**

Gagasan Dalam rangka mencegah dan memberantas masuknya atau tersedianya dana dana yang diperuntukan melakukan kegiatan terorisme, Pemerintah Indonesia bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil membentuk Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pendanaan terorisme. Salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang tersebut adalah bahwa unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.<sup>8</sup>

Penjelasan umum UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU- PPTPPPT) antara lain menerangkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap

---

<sup>7</sup> Djoko Sarwoko, Pendanaan Terorisme, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, Hlm 9

---

<sup>8</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum Pidana Khusus, Universtas Diponegoro, Semarang 2016, hlm 137

hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup.

Bank Indonesia mengatur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yaitu melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013.<sup>9</sup>

Komitmen masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas pidana pendanaan terorisme diwujudkan dengan disahkannya *internasional convention for the suppression of the financing of terrorism*, 1999 (konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme, 1999. Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengesahan internasional convention for the suppression of the financing of terrorism*, 1999 (konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme, 1999)<sup>10</sup>.

## 2. Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

---

<sup>9</sup> Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, Hlm 54

<sup>10</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Universtas Diponegoro, Semarang 2016, Hlm 138

Program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah serangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh bank ketika melakukan kegiatan oprasionalnya untuk mencegah aktivias pencucian uang. Aktivitas pencegahan dimaksud dilaksanakan dengan :

- a) Identitas nasabah dan customer profiling
- b) Memantau transaksi nasabah
- c) Melaporkan transaksi nasabah yang mempunyai unsur-unsur pencucian uang kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.<sup>11</sup>

Salah satu kunci keberhasilan dari penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah karyawan yang memahami dan terampil melakukan tindakan pencegahan pencucian uang. Agar hal ini dapat tercapai, maka bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang :

- a) Implementasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan

---

<sup>11</sup> Ikatan bankir indonesia, *menguasai fungsi kepatuhan bank*, gramedia pustaka utama, jakarta, 2015, Hlm 96

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- b) Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme
- c) Kebijakan dan prosedur penetapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.<sup>12</sup>

UU PPTPPT 2013 dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pendanaan terorisme, menentukan cara cara yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 antara lain:<sup>13</sup>

- a) Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan. Lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan termasuk pengguna jasa keuangan yang berhubungan dengan tindak pidana pendanaan terorisme adalah lembaga pengawas dan pengatur (LPP) artinya lembaga yang mengatur dan membuat adalah LPP dan PJK wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan.

- b) Pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK (penyedia Jasa Keuangan). Guna melakukan pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang. Jika LPP menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, yang tidak dilaporkan kepada PPATK, maka temuan tersebut segera disampaikan kepada PPATK. Pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK yang bersangkutan. PJK, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Artinya sepanjang tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka PJK, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.

- c) Pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm 98

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Hukum Pidana Khusus, Universtas Diponegoro, Semarang 2016,, Hlm 148

lainnya. Pengawasan kegiatan pengiriman uang dibedakan antara (1) melalui sistem transfer dan (2) melalui sistem lainnya. Pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib mengisi formulir yang disediakan oleh PJK yang berisi identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan wajib diberikan kepada PJK disertai dengan lampiran dokumen pendukung.<sup>14</sup>

- d) Pengawasan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai khususnya yang terkait pendanaan terorisme.<sup>15</sup>

Pencegahan selanjutnya berupa pemblokiran terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan

atau akan digunakan, baik seluruhnya maupun sebagian untuk tindak terorisme. Permintaan pemblokiran harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:<sup>16</sup>

- 1) Nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan
- 2) Identitas orang atau korporasi yang dananya akan diblokir
- 3) Alasan pemblokiran
- 4) Tempat dana berada

Terhadap pelaksanaan pemblokiran tersebut, setiap orang dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 14 hari sejak mengetahui adanya pemblokiran. Keberatan disampaikan secara tertulis disertai dengan :

- a) Alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan dana yang diblokir
- b) Bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisir yang menerangkan sumber dan latar

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 149

<sup>15</sup> Ibid, Hlm 150

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm 150

belakang dana.

Dalam hal tidak ada orang dan atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemblokiran, PPATK atau penyidik menyerahkan penanganan dana yang diketahui atau patut diduga terkait tindak pidana terorisme ke pengadilan negeri, dalam waktu 30 hari sejak diumumkan apabila :

- a) Terdapat pihak yang keberatan, pengadilan negeri melakukan pemeriksaan guna memutuskan dana dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas untuk negara
- b) Tidak ada pihak yang keberatan, pengadilan memutuskan dana dirampas untuk negara atau dimusnahkan.<sup>17</sup>

#### **D. Simpulan**

Pendanaan terorisme merupakan elemen penting dalam kegiatan terorisme. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya pada kegiatan aksi aktual teror, tetapi juga pada elemen pendukung pendanaan kegiatan terorismenya.

Pendanaan terorisme bersifat lintas negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan dengan melibatkan penyedia jasa keuangan , aparat penegak hukum, dan kerjasama internasional untuk mendeteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

Perang melawan pendanaan terorisme merupakan suatu tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, anti pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme yang efektif pada umumnya adalah penting untuk mengarahkan serta memfokuskan pada tindak pidana pendanaan terorisme yaitu dengan cara mengintegrasikan seluruh rekomendasi yang ada sehingga akan tampak jelas rekomendasi khusus yang dapat berlaku secara efektif.

Undang undang tentang pemberantasan pendanaan terorisme sebaiknya juga memuat ketentuan mengenai hukum acara atau kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perkara pendanaan terorisme.

---

<sup>17</sup> Ibid, Hlm 152

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018

Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015

Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing dan Ayyccs, Jakarta, 2006

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, Universtas Diponegoro, Semarang, 2016